

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dalam tindak pidana kekerasan adalah dengan menyita senjata api maupun senjata *Airsoft Gun* dan airgun ilegal. Polisi menilai, kepemilikan senjata api ataupun *Airsoft Gun* secara ilegal dikhawatirkan disalahgunakan. Banyak orang yang memiliki senjata api atau pun *Airsoft Gun* baik legal maupun ilegal, disalahgunakan untuk gagah-gagahan atau melakukan penodongan. Ini tentu berbahaya bagi masyarakat, sehingga tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan *undercover buy* dan teknik lainnya untuk menyita senjata ilegal. Selain sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kriminal, langkah antisipasi dengan penyitaan *Airsoft Gun* dan *Air Gun* ilegal ini juga untuk mencegah teror seperti terjadi di Paris, Prancis. Ratusan *Airsoft Gun* ilegal ini disita dari beberapa lokasi atau toko ilegal. Upaya represif dengan melakukan penyitaan dilakukan mengingat banyaknya pelaku kejahatan cenderung menggunakan senjata api dan *Airsoft Gun* ilegal untuk mengancam keselamatan nyawa masyarakat.
2. Kendala dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dalam tindak pidana kekerasan adalah kendala dari segi preventif berupa kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang sifat, bentuk dan fungsi dari pada *Airsoft Gun*, dimana *Airsoft Gun*

hanya berupa mainan atau alat olahraga, Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikan dan penyalahgunaan *Airsoft Gun* sehingga masih ada pihak kepolisian yang menganalogikan *Airsoft Gun* dengan senjata api, Penerapan UU Senjata Api yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap *Airsoft Gun* dengan senjata api. Dengan adanya Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Sehingga peredaran dan pengawasan penyalagunaan *Airsoft Gun* dapat diminimalisir, dan tentunya partisipasi masyarakat terhadap lingkungan juga sangat diharapkan disamping masyarakat juga dapat memahami tentang Replika Senjata *Airsoft Gun*. dilain pihak kepolisian juga harus betul memahami tentang *Airsoft Gun* bukan senjata api.

B. Saran

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan *Airsoft Gun*, sehingga jelas fungsinya.
2. Agar Kepolisian dapat melakukan evaluasi kembali pengetahuan tentang sifat, bentuk dan fungsi dari pada *Airsoft Gun*, dimana *Airsoft Gun* hanya berupa mainan untuk olahraga, disamping itu kepolisian juga harus cermat dalam menyelidiki dan mengungkap sindikat peredaran dan kepemilikan *Airsoft Gun*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Qiram Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2015
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Grafika Persada, Jakarta, 2015
- Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangun Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- M.Tito Karnavian. *Indonesia Top Secret Membokar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pasal 89*, Mandar Maju, Jakarta, 2015

_____, *KUHP dan Komenta-Komentarnya Lengkap*, Politeia, Bogor, 2016.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehean, Jakarta, 2016

Simanjuntak B dan Chairil, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 2018

Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, PT Alumni, Purwokerto, 2014.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 2019

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas*, Surabaya, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

KUHP

KUHAP

Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintbal*

C. Sumber Lain

Diantopo Masngoeadi, “*Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak*,” Jurnal Gloria Yuris Vol.1 No.1, 2015

Dwi Yulianti, Sabar Slamet, *Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil*, file:///C:/Users/hp/Downloads/40538-101623-1-SM.pdf, diakses tanggal 04 Maret 2022.

Eleazar Prawira Buana " *Perancang interior shop and play Airsoft Gun di Trawarsa dengan konsep : " War of iwojina "* " Jurnal Intra Vol.2 No.2 2014

<http://Airsoftgun.co.id/informasiumummengenai-Airsoft-gun/>, diakses 4 Maret 2022

[http://magg12.com/read-article/2/kode-etik-pengguna-airgun-dan Airsoftgun. html](http://magg12.com/read-article/2/kode-etik-pengguna-airgun-dan-Airsoftgun.html), diakses pada tanggal, 4 Maret 2022

<https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 4 Maret 2022

<https://www.coursehero.com/file/p562j9an/Beberapa-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-yakni-sebagai-berikut-1-Thomas/>, diakses tanggal 4 Maret 2022

[https://www.facebook.com/notes/rats/perkap-nomor-8-tahun-2012-ttg-izin-senpi olahraga](https://www.facebook.com/notes/rats/perkap-nomor-8-tahun-2012-ttg-izin-senpi-olahraga), diakses tanggal 4 Maret 2022

Leonarda Kusuma, Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan, <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yang-dipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses tanggal 04 Maret 2022.

M. Harry Satya, *Skripsi "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor"*, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, UNILA, 2016

Saddam Tri Widodo, Tinjauan Yuridis Terhadap Perijinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia, *Jurnal Beraja NITI* ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 12, 2013

Yohannes, Bintang Veryyanto, *Semarang Airsoft headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture*" *Jurnal Imaji* Vol.3 No.3 Juli 2014

Zulkipli Lubis, "Jenis-jenis dan Harga *Airsoft Gun*", <https://www.pusatAirsoftgun.com/2017/11/jenisjenisdan-harga-Airsoft-gun.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021